

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19
KOTA PARE-PARE
(Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE)**



Oleh:

ABDI SALAM

04020190536

*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

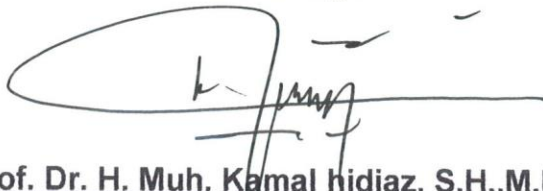
Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama : Abdi Salam
Stambuk : 04020190536
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE)**
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR : 0559/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muh. Kamal hidjaz, S.H.,M.H.
NIPS: 0001106302

Pembimbing II



Dr. Hardianto Dianggih, S.H.,M.H.
NIPS: 104201560



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPS: 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan
Untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama	: Abdi Salam
Stambuk	: 04020190536
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE)
Dasar Penetapan SK Pembimbing	: SK NOMOR : 0559/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.


Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19
KOTA PARE-PARE**

Disusun dan diajukan oleh:

ABDI SALAM

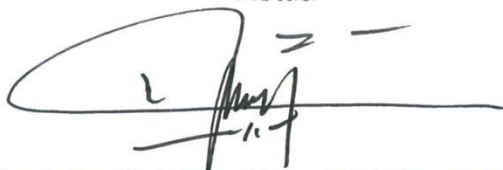
04020190536

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Hari Senin, 20 Februari 2023
Dan Dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.
NIPS: 0001106302

Anggota,



Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.
NIPS: 104201560

Dekan,




Prof. Dr. H. Ta'ode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Abdi Salam
Nim : 04020190536
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE).**

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal 20 Februari 2023 dan Dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz, S.H.,M.H.

Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.

Pembimbing II

(.....)

3. Dr. H. Azwad Racmat Hambali, S.H.,M.H.

Penguji I

(.....)

4. H. Iwan Akil, S.H.,M.H.

Penguji II

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdi Salam

Nim : 04020190536

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi/Peneltian : **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 20 Februari 2023



Abdi Salam

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdi Salam
NIM : 04020190536
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Abdi Salam

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

. Alhamdulillahirobbilalamin Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pre)"

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada ALLAH SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abd. Salam dan Ibunda Hj. Sitti Hasnah Razak yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya.

Dalam kesempatan baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding, SE., MSI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz, S.H.,M.H. selaku ketua dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H. Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. H. Azwad Racmat Hambali, S.H.,M.H. dan H. Iwan Akil, S.H.,M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan hingga saat ini hingga penulis sampai pada tingkat akhir masa perkuliahan di Universitas Muslim Indonesia.
7. Untuk seluruh Staf Akademik dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia khususnya kepada Kak Erwin yang sangat amat telah banyak membantu dibidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Wanita hebat Nurul Huda Ismail AR dan sahabat penulis terkhusus

Abd Rahman Anwar yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 20 Februari 2023



Abdi Salam

ABSTRAK

Abdi Salam 04020190536 “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 Kota Pare-Pare” (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pre)”. dibawah bimbingan Bapak H. Muh Kamal Hidjaz, sebagai Pembimbing I dan Bapak Hardianto Djanggih, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur dakwaan jaksa terhadap putusan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 berdasarkan telah sesuai atau tidak dengan alternatif dakwaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan studi putusan atau data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti Sumber data penelitian ini adalah hukum normatif (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat serta didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim,Pemalsuan,Surat,Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Pemalsuan Surat	27
1. Pengertian pemalsuan surat.....	27
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	28
3. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat	30\
C. Corona Virus Disease (COVID-19)	35
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
D. Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Apa Dakwaan Jaksa Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 Pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).....	49
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 Berdasarkan Pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).	54
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan corona virus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' *disease* (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel corona virus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020).

Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia

guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*.¹

Maka dari itu banyak negara di dunia yang mengambil kebijakan tegas khususnya Indonesia yang mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyebaran yang mengacu pada Undang-Undang No.4 Tahun 1984, Undang-Undang No.6 Tahun 2018, dan Surat Edaran No.7 Tahun 2020 dengan memberlakukan Pembatasan Wilayah yang diawali dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan dilanjutkan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Dalam kebijakan tersebut terdapat salah satu syarat bagi orang yang ingin berpergian keluar kota menggunakan jalur udara yang dimana penumpang diwajibkan melampirkan Dokumen berupa Surat Keterangan Hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Covid-19. PCR atau *Polymerase Chain Reaction* adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak (*amplification*) DNA in vitro secara Enzimatis. Teknik PCR telah dikembangkan untuk diagnosis berbagai penyakit infeksi, seperti Hepatitis, HIV, Human Papillomavirus, untuk mendeteksi M. Tuberculosis, dan juga mendeteksi Virus SARS CoV-2 penyakit Covid-19.

Tingginya biaya surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 dan masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 yang

¹ Eman Supriatna. (2020) Wabah Corona Virus Disease Covid-19 hlm. 4.

singkat, membuat beberapa oknum melihat kesempatan untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19. Tindak Pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pelaku pemalsuan surat baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya sendiri, dimana pelaku pemalsuan surat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan pengguna surat tersebut bertujuan untuk mengelabui pihak berwajib dan hukum yang berlaku.

Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 yang berbunyi :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Tindak pidana pemalsuan surat menurut Wayan Santosa, yaitu:

“Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya”.²

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya / di dalam surat (data) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, identitasnya dan bahkan semua keterangan data yang ada di dalam surat tersebut. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidb). Secara etimologis, (al-Kidb) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafad kadaba dengan segala bentuknya di dalam al-Qur'an terdapat 283 buah. Ungkapan dusta di dalam ayat-

² Wayan Santosa, (2016). Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Hlm. 5.

ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. QS. Al-Furqan ayat 72:³

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya”.*

Adapun kasus yang ingin penulis ingin teliti terkait tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19 yang terjadi di Kota Parepare. Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE terdakwa atas nama ASNIAR membuat surat palsu atau memalsukan surat menggunakan format dan nama Clinic Pratama Fausia Care terhadap 9 orang penumpang yang hendak berangkat melalui pelabuhan nusantara parepare. Kemudian, ASNIAR memvalidasi surat keterangan Swab Rapid Antigen dengan menyiapkan kertas kosong setelah itu menyuruh temannya bernama DELIMA untuk meniru tanda tangan dokter pemeriksa dan petugas KKP. Akibatnya, Clinic Pratama Fausia Care mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selaku penyedia jasa yang sebenarnya untuk membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19 serta beredarnya kasus ini dapat merusak nama baik Clinic.

³ Al'Qur'an Surah AL-Furqan Ayat 72.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan tinjauan secara mendalam tentang judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 KOTA PARE-PARE (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan jaksa terhadap putusan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur dakwaan jaksa terhadap putusan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 berdasarkan (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritik, manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkait pemalsuan surat dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktik, manfaat segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan juga dapat melihat penyebab utama disertai solusi dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat hasil pemeriksaan Covid-19 yang dilakukan para pelaku tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana yang sering mempergunakan istilah *delik*.⁴ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

⁴ Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 35.

⁵ Andi Hamzah, (1994). *Hukum Pidana Acara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

⁶ Mahrus Ali, (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *wetboek van strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
 - b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
 - c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”
- Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁷

⁷ Wahyuni, F, (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 35.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁸
- 2) Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
- 3) Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.¹⁰

⁸ M. Nurul Irfan, (2011). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 23.

⁹ Bambang Poernomo, (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm. 130.

¹⁰ S.R. Sianturi, (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTM hlm. 211.

- 4) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 5) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 6) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- 7) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- 8) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- 9) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan

manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹¹

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan

¹¹ M. Nurul Irfan, (2011). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 23.

legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah *delik* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.¹⁴

¹² Ariman, R., & Fahmi, R. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm. 21.

¹³ Lamintang, (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

¹⁴ Teguh Prasetyo, (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht Belanda*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁶

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah

¹⁵ Moeljanto, (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 5.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 59.

digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum¹⁷

Setelah berbicara mengenai tindak pidana, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana. Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁸

Secara singkat Moeljatno juga memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

¹⁷ Masruchin Rubai, (2001). *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 21.

¹⁸ Lukman Hakim, (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 8.

Berdasarkan pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.¹⁹

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak

¹⁹Joko Sriwidodo, (2019). *Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 2-3.

²⁰ Andi Sofyan & Nur Azisa, (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 3.

pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²¹

Beberapa prinsip hukum pidana Menurut Joko Sriwidodo, antaranya:

1. Asas legalitas, tidak ada tindakan dapat dipenjarakan kecuali oleh otoritas aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika, setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam hukum, maka yang digunakan adalah aturan sanksi ringan untuk terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
2. Prinsip ada Kejahatan Tanpa Kesalahan, Untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan, harus dicari di mana ada unsur kesalahan dalam dirinya.
3. Prinsip teritorial, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kriminal dan terjadi di daerah wilayah Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan kedutaan Indonesia dan konsulat di luar negeri (Pasal 2 KUHP)

²¹ E. Y Kanter Dan S.R Sianturi, (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AlumniAHM-PTM. hlm. 208.

4. Prinsip kewarganegaraan aktif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua warga negara yang melakukan tindak pidana dimanapun berada (Pasal 5 KUHP). Prinsip kebangsaan pasif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri. Maka setelah itu akan dibahas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir. Oleh karena itu, perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²³

Maka dari itu, dengan terciptanya KUHP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan Kembali (*herziening*).²⁴

²² Joko Sriwidodo, (2019). *Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 24.

²³ Laden Marpaung, (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

²⁴ Andi Hamzah, (2013). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁵

Maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur objektif atau unsur yang terdapat di luar si pelaku

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur subjektif atau unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal

53 ayat (1) KUHP

²⁵ R. Abdoel Djamali, (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 175.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau *delik* ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁷

Hukum Tindak Pidana terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

²⁶ Ariman, R., & Fahmi, R. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm. 22.

²⁷ Adami Chazawi, (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 122.

a. Hukum Tindak Pidana Umum

Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipelajari dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu : Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448 KUHP Buku III : memuat ketentuan pelanggaran.

Contoh hukum pidana umum adalah KUHP. Berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

b. Hukum Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan Polri. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkoba, perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.²⁸

Makna Hukum Pidana Khusus, artinya dalam suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa

²⁸ Ayu Efritadewi, (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, hlm. 3.

yang sudah ditentukan dalam KUHP. Di sisi yang lain, hukum acaranya pun, berbeda dengan KUHP. Contoh Hukum Pidana Khusus misalnya UU PTPK dan UU PTPT.²⁹

Jenis-jenis tindak pidana atau *delik* menurut doktrin terdiri dari:

1) *Delik Formiel* dan *Delik Materiel*

Delik formiel yaitu *delik* yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. *Delik materiel* yaitu *delik* yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2) *Delik Komisi* dan *Delik Omisi*

Delik komisi adalah *delik* yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. *Delik komisi* ini dapat berupa *delik formiel* yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa *delik materiel* yaitu Pasal 338 KUHP

²⁹ Suyanto, (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm.10.

tentang pembunuhan. *Delik omisi* yaitu *delik* yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3) *Delik* yang Berdiri Sendiri dan *Delik* Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu *delik* yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. *Delik* berlanjut yaitu *delik* yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4) *Delik Rampung dan Delik Berlanjut*

Delik rampung adalah *delik* yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, *delik* ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu *delik* yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

5) *Delik Tunggal dan Delik Bersusun*

Delik tunggal adalah *delik* yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. *Delik* bersusun yaitu *delik* yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6) *Delik Sederhana*

Delik dengan Pemberatan atau *Delik* Berkualifikasi, dan *Delik Berprevilise Delik* sederhana yaitu *delik* dasar atau *delik*

pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. *Delik* dengan pemberatan atau *delik* berkualifikasi yaitu *delik* yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan *delik* dasar atau *delik* pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada *delik* dasar atau *delik* pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. *Delik* *prevellise* yaitu *delik* yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan *delik* dasar atau *delik* pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada *delik* dasar atau *delik* pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7) *Delik* Sengaja dan *Delik* Kealpaan

Delik sengaja yaitu *delik* yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. *Delik* kealpaan yaitu *delik* yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

8) *Delik Politik dan Delik Umum*

Delik politik yaitu *delik* yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. *Delik umum* adalah *delik* yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

9) *Delik Khusus dan Delik Umum*

Delik khusus yaitu *delik* yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. *Delik umum* yaitu *delik* yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

10) *Delik Aduan dan Delik Biasa*

Delik aduan yaitu *delik* yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. *Delik biasa* yaitu *delik* yang bukan *delik aduan* dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya

pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³⁰

B. Pemalsuan Surat

1. Pengertian pemalsuan surat

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau beda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Hukum di Indonesia memandang bahwa pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 267 KUHP.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³¹

Pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka

³⁰ Andi Sofyan & Nur Azisa, (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 105.

³¹ Rivaldi Nugraha, (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR. *Jurnal De Jure, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, 14(1) hlm. 44-48.

segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka dibentuknya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat bagi masyarakat guna membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat. Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi di kehidupan sehari-hari dengan tujuan yang mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam hal tindak pidana bersama-sama atau Penyertaan (*deelneming*) yaitu dimana kejadian kasus dari Suatu tindak pidana atau pidana, atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana, dapat dilakukan oleh semua orang, pada waktu yang sama, atau oleh beberapa orang pada waktu yang lain, bisa juga dikerjakan oleh sebagian orang dengan bersama-sama.³²

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2).

Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur :

a. Unsur-Unsur Obyektif :

1) Perbuatan:

a) Membuat palsu;

b) Memalsu;

³² I Gede Eka Suantara, (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama. *Jurnal Referensi Hukum*, 3(1) hlm. 120-125.

2) Obyeknya yakni surat:

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.³³

b. Unsur-Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Dari unsur-unsur *delik* pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak

³³ Rendra Topan. (2022 ,07 Mei). Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Rendratopan.com*.<https://rendratopan.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/> Diakses pada tanggal 02 November 2022.

berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya.³⁴

3. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned. *wetboek van strafrecht* (KUHP *Nederland*) 1886 dan *wetboek van strafrecht* (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai tindak pidana hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai tindak pidana undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai tindak pidana. Perbedaan cara ini tidak diterima umum. Vos, Pompe, dan juga Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa “pelanggaran pun diancam dengan pidana karena dipandang

³⁴ Sugali, (2022 05 April). Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Surat. Sugalilawyer. Diakses dari <https://sugalilawyer.com/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/>, pada tanggal 02 November 2022.

dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan umum, yang dapat dilihat sebelum undang-undang menyatakan dapat dipidana”.

b. Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil

Pada tindak pidana materiil disebut adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada tindak pidana formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel, keberatan adanya perbedaan hakiki antara keduanya. Pada tindak pidana formil pun ada akibat pada dunia luar, yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan.

c. Tindak pidana biasa dan tindak pidana kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibahas perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud kesengajaan atau dapat dikatakan bahwa ia menyadari atas perbuatannya. Kemudian tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) atau kelalaian merupakan tindak pidana dengan yang dilakukan dengan maksud tidak sengaja atau mengandung unsur *culpa*.

d. Tindak pidana aktif (*Delik Commissionis*) dan tindak pidana pasif (*Delik Commissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif).

Perbuatan aktif (disebut juga sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, yang dimana dalam suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, yang apabila ia melakukannya (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

- e. Tindak pidana biasa (*Gewome Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang apabila ingin dilakukannya penuntutan pidana terhadap si pelaku maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan dengan, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pelaku maka disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

- f. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*".

Misalkan pencurian (Pasal 362 KUHP). Kemudian ada pula tindak pidana yang dijelaskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang dimaksud juga dengan "*voortdurende delicten*".

g. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 thn 1999), Tindak Pidana Psicotropika (UU No. thn 1997), Tindak Pidana Perbankan (UU No. 10 thn 1998), Tindak Pidana Narkotika (UU No. 22 thn 1997 diganti dengan UU No. 35 thn 2009).

h. Tindak pidana pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Bila dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat (*gekwalficeerde delicten*).
- 3) Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerd delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok telah dimuat secara lengkap dalam KUHP, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362 KUHP), pembunuhan (338 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), pemerasan (368 KUHP). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

- i. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi.

Pembentukan tiap kelompok tindak pidana dengan bentuk bab per bab dalam KUHP didasarkan atas kepentingan hukum yang dilindungi. Misalkan untuk kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I) dan begitupun seterusnya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus jadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

- j. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal ini merupakan tindak pidana yang dapat dipidana bila tindak pidana tersebut dilakukan cukup satu kali saja oleh si pelaku, sedangkan tindak pidana berangkai dilakukan lebih dari satu kali/berulang.³⁵

³⁵ Alwi A.Z, (2021). Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid -19. Makassar:

C. Corona Virus Disease (COVID-19)

Untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya Covid-19 maka dilakukan dengan cara Swab test dan Rapid test. Adapun pengertian dari Rapid test adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat catridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena. Sedangkan pengertian Swab / PCR adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel). Swab dilakukan pada nasofaring dan atau arofarings. Pengambilan ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti lidi khusus. Hasil test Rapid maupun Swab test ini adalah bukti bahwa seseorang itu reaktif ataupun nonreaktif terhadap Covid-19. Hasil Rapid test dan Swab test yang berupa surat inipun wajib kita bawa saat ingin bepergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kapal laut, kereta dan lainnya. Karena berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).³⁶

³⁶ Sejati Ali Firman, (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2) hlm. 824-828.

Paket pemeriksaan yang dipakai CDC merupakan Real Time RT-PCR Panel for Detection 2019- Novel Corona virus atau uji reaksi trans. Kripsit polimerase terbalik, (RT-PCR) untuk memeriksakan virus dalam sampel dahak dari apusan tenggorokan. Ilmuan dan Australia berhasil melakukan tes kultur atau pembiakan virus.

Rapid Test atau tes cepat secara umum serupa alat tes kehamilan tetapi sampelnya menggunakan darah. Alat tes cepat ini hanya mendeteksi adanya antibodi terhadap virus. Artinya, tes ini bertujuan untuk mengetahui seseorang sudah mempunyai daya tahan tubuh terhadap virus corona atau tidak. Jadi, jika hasil tes alat ini menunjukkan tanda positif, hal itu bisa berarti orang itu mungkin sedang sakit mungkin pula sudah sembuh atau pernah kontak dan sekarang antibodinya telah muncul. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, hal itu juga tidak bisa serta merta menyingkirkan orang itu dari covid-19 karena bisa jadi orang itu sudah tertular, tetapi belum terbentuk antibodi atau memang sama sekali bersih dari virus.³⁷

Saat ini status Indonesia kembali darurat karena Covid-19 karena lonjakan kasus infeksi virus corona yang terus melesat. Virus corona varian baru hasil mutasi di India, yakni varian Delta, menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus positif Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menembus jauh di atas angka 2 juta kasus. Virus Corona penyebab Covid-19 masih terus bermutasi

³⁷ Hand Tandra, (2020). Virus Corona Baru Covid-19 Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain. Yogyakarta: Rapha Publishing, hlm. 18.

dan menghasilkan varian atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona varian Delta atau Covid-19 varian Delta. Jenis virus Corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya.³⁸

Seseorang memiliki kemungkinan terpapar covid-19 tetapi tidak mengalami gejala sedikit pun (Orang Tanpa Gejala atau OTG) jika hal ini terjadi maka orang tersebut cukup melakukan isolasi mandiri, membatasi kontak dengan orang lain selama 14 hari, Tidak perlu langsung memeriksakan diri ke rumah sakit, sebab justru akan meningkatkan resiko tertular atau menularkan virus ke orang lain. Adapun untuk orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan) ataupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan), terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ke orang lain. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Apabila hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, dapat ditempuh dengan cara menggunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dari orang lain.
- 2) Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Jika gejala bertambah berat dan ingin berobat ke rumah sakit, sebaiknya menghubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu agar dapat dilakukan penjemputan.

³⁸ Anies, (2021). Waspada Penularan Covid-19. Yogyakarta: Arruz Media, hlm. 5.

3) Jangan menerima kunjungan dari orang lain.

Pandemi COVID-19 berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 memaksa sebagian besar orang berhenti dari pekerjaannya, bahkan ada yang usaha maupun perekonomiannya mengalami kesulitan hingga tutup karena bangkrut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan social distancing mengakibatkan sebagian masyarakat mengalihkan mata pencariannya ke tempat lain. Bekerja dari rumah mulai dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah dan untuk sektor-sektor tertentu seperti layanan kesehatan tetap berjalan dengan aturan kapasitas pengunjung disertai protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menyebabkan masalah finansial bagi beberapa orang, baik yang bekerja di instansi pemerintahan maupun tidak. Keadaan demikian dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara sampingan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku. Beberapa kasus yang marak di tengah pandemi COVID-19, yaitu penjualan hasil swab PCR palsu oleh Aparatur Sipil Negara yang tidak bertanggung jawab.³⁹

Marak terjadi dan banyak kali ditemukan adanya penjualan hasil swab PCR palsu karena orang-orang tertentu enggan melakukan tes tersebut dikarenakan harganya yang mungkin tidak terjangkau atau

³⁹ Panambunan, (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Swab Polymerase Chain Reaction* oleh *Aparature Sipil Negara* Berdasarkan pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana 1. 1 hlm. 2.

faktor lain. Hal ini tanpa disadari dapat berakibat fatal, karena orang yang ditawarkan menggunakan jasa tersebut bisa saja adalah penderita tanpa gejala atau sudah terpapar COVID-19 tetapi belum menunjukkan gejala-gejalanya karena masih tahap awal. Aparatur Sipil Negara harusnya paham betul konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Kenyataannya, mereka lebih memilih untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut atas dasar keuntungan pribadi padahal bertentangan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁰

Pandemi Covid-19 telah meninggalkan pesan kepada semua pihak bahwa tak ada satu pun lembaga swasta, pemerintahan ataupun negara mana pun yang sungguh telah siap menghadapinya. Semua pihak menjadi gamang mengantisipasi dampak langsung atau tak langsung pandemi ini, bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan alam semesta.⁴¹

Selama pandemi, petugas satgas Covid-19 menemukan para pelaku perjalanan yang memalsukan surat tersebut, baik di bandara, pelabuhan dan perjalanan darat. Para pelaku memiliki berbagai alasan mengambil langkah cepat ini, mulai dari enggan melakukan rapid test

⁴⁰ Panambunan, (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Swab Polymerase Chain Reaction* oleh *Aparatur Sipil Negara* Berdasarkan pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana 1. 1 hlm. 2

⁴¹ Mayling Oey-Gardiner & M. Amin Abdullah, (2021). *Ragam Perspektif Dampak Covid-19*. Jakarta: Iksaka Buku, hlm. 210.

dana swab test, ingin cara cepat mendapatkan surat, hingga soal biaya. Padahal dampaknya sangat berbahaya. Sebab, bisa saja pelaku perjalanan tersebut positif Covid-19 dan menularkannya selama perjalanan menuju tempat tujuan.⁴²

Untuk mencapai tujuan diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di

⁴² Sejati Ali Firman, (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2) hlm. 825.

maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan yang kewenangannya:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di duga melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kesehatan
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang Kesehatan
- e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan barang atau bahan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Kesehatan
- f. Meminta bantuan para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan tindak pidana di bidang Kesehatan
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.⁴³

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek yang penting untuk menentukan nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para

⁴³ Ruslan Renggong, (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 255.

pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁴

Jika hakim akhirnya menyimpulkan kesalahan terdakwa atas penggalan dari bukti dan fakta yang diperolehnya di persidangan. Itulah putusan hakim dan putusan hakim itu harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) yang tidak bisa dipersalahkan, Kecuali lewat upaya hukum yang dimungkinkan menurut UU (lingkat banding, kasasi, dan PK). Artinya berbagai ketidakprofesionalitasan suatu putusan hakim hanya dapat dinilai oleh pengadilan tingkat di atasnya, bukan pihak lain.⁴⁵

Pasal 24 (hasil perubahan keempat) UUD 1945 mengatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya pelaksanaan kemandirian hakim ini telah dijewantahkan pula ke dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁶

⁴⁴ M. Syamsudin, et al. (2012). *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 180-181.

⁴⁵ Binsar M. Gulton. et al. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 13.

⁴⁶ Ibid., hlm. 14.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari *delik* yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁴⁷

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

⁴⁷ Adami Chazawi, (2010). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Rajawali Pres, hlm. 73.

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁴⁸

2. Pertimbangan Non- Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 11.

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁹

⁴⁹ HB. Sutopo, (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan studi putusan atau data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti Sumber data penelitian ini adalah hukum normatif (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, Penelitian ini dilakukan melalui Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE, penelitian studi putusan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca atau menganalisa bahan putusan dan bahan hukum yang tertulis.

Tujuan penelitian ini adalah hukum normatif untuk mengetahui, bagaimana unsur dakwaan jaksa terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil covid-19, serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat terhadap hasil pemeriksaan covid-19.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang undangan maupun risalah penyusunan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi berbagai naskah asli dari berbagai Literatur Hukum Tata Negara maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi berbagai tertibitan resensi, data yang diperoleh dari Buku-Buku Hukum, Jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa, dan situs internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi berbagai Publikasi risensi data yang diperoleh dari Kamus Hukum maupun berbagai Bibliografi dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen hukum atau bahan putusan.

Studi dokumen hukum atau bahan putusan ini penulis dilakukan dengan usaha pengumpulan bahan hukum terkait dengan cara:

1. Mengunjungi perpustakaan untuk mencari literatur yang relevan dengan focus penelitian ini.
2. Membaca, mempelajari dan mengkaji literatur, artikel majalah, dan mencari bahan dari internet dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
3. Membaca dan mempelajari hasil penelitian terdahulu berupa skripsi yang membahas tentang penelitian yang bersangkutan.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis bahan hukum yang digunakan berupaya memberikan gambaran yang jelas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang kemudian digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif teori (*teori approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta mendekatkan analitis (*analytical approach*). Pendekatan tri digunakan untuk melihat beberapa teori yang dijadikan landasan untuk melihat suatu masalah serta pendekatan perundangan-undangan secara otomatis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dakwaan Jaksa Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 Pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).

Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. dalam Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman, pasal 14 huruf d KUHAP bahwa membuat surat dakwaan salah satu kewenangan dari penuntut umum. surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan, surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.⁵⁰

⁵⁰ Harun M. Husein. (2005). *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 43.

Penerapan Syarat Formil dan Materiil pada Surat Dakwaan yang Dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 oleh Terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade adalah sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Berdasarkan dari isi Surat Dakwaan, bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam penetapan syarat formil karena Surat Dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa yang bertujuan mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya, dan pada umumnya syarat formil merupakan syarat yang berlaku pada dalam penulisan Surat Dakwaan.

Kasus Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pre.

Nama lengkap	: Asniar Alias Niar Binti Manjade;
Tempat lahir	: Parepare;
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun/ 17 Februari 1997
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Baumassepe, Kel. Cappa Galung, Kec Bacukiki Barat, Kota Parepare;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wirausaha (jual campuran).

2. Syarat Materiil

Penerapan syarat materiil dalam Surat Dakwaan Tindak Pidana oleh Asniar Alias Niar Binti Manjade terkait tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19 yang terjadi di Kota Parepare. Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE terdakwa atas nama ASNIAR membuat surat palsu atau memalsukan surat menggunakan format dan nama Clinic Pratama Fausia Care terhadap 9 orang penumpang yang hendak berangkat melalui pelabuhan nusantara parepare. Kemudian, ASNIAR memvalidasi surat keterangan Swab Rapid Antigen dengan menyiapkan kertas kosong setelah itu menyuruh temannya bernama DELIMA untuk meniru tanda tangan dokter pemeriksa dan petugas KKP. Akibatnya, Clinic Pratama Fausia Care mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selaku penyedia jasa yang sebenarnya untuk membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19 serta beredarnya kasus ini dapat merusak nama baik Clinic.

Bahwa dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas seperti di atas, Jaksa Madya harus merumuskan unsur-unsur tindak pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung syarat-syarat materiilnya sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur deliknya.

Berdasarkan putusan perkara tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan covid-19 dalam kaitan perjanjian ini

peneliti mau meneliti tentang perkara pemalsuan surat, dalam perkara ini bahwa terdakwa dituntut dengan pasal 263 KUHP Kaitannya dengan penelitian ini bahwa peneliti mengkaji Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE yang mana dakwaan jaksa dalam perkara pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan covid-19 oleh Terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade dalam perkara tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan, jaksa memberikan unsur-unsur dalam dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pasal 263 Ayat (2) KUHP Sebagai berikut:

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan Surat Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN.PRE perbuatan terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan surat dan didakwa dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 263 KUHP dengan dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Analisis Penulis:

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan covid-19 yakni pasal 263 ayat (1) dan 263 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terungkapnya fakta-fakta di persidangan maka benar terdakwa menguasai dalam membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) selain itu terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Clinic Pratama Fausia Care tersebut. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur- unsur sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menurut pendapat peneliti penerapan dakwaan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada kekurangan, karena di perkara ini terdakwa melakukan beberapa kali membuat surat keterangan Swab Rapid Antigen palsu secara sengaja, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) seharusnya terdakwa

didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang diketahui Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur tentang membuat surat palsu/memalsukan surat yang ancamannya paling lama (6) enam tahun penjara, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berlanjut dan kejahatan yang dilakukan terdakwa sejenis dengan jarak waktu yang tidak lama. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang merupakan Pasal khusus dalam hal pemberatan pidana, berdasarkan uraian diatas terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat membuat Swab Rapid Antigen palsu dan terdakwa melakukannya beberapa kali perbuatan, berdasarkan analisis peneliti bahwa kalau hanya menerapkan Pasal 263 KUHP yang menggunakan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum kurang tepat.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP, peneliti kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam Pasal 263 KUHP ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memalsukan surat yang telah dijelaskan dalam Pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman yang terdapat di dalam Pasal tersebut, seharusnya Penuntut Umum menuntut pidana penjara lebih berat.

Menurut pendapat peneliti surat dakwaan dan tuntutan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat, karena tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali atau beberapa kali perbuatan dengan aturan pidana yang sama dan jarak waktu yang tidak lama. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbarengan (*concursum*) yaitu masuk ke dalam kategori perbuatan berlanjut. Dilihat dari surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang merupakan Pasal khusus dalam hal pemberatan pidana. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, “jika antara beberapa perbuatan,

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat”

Hal ini didasarkan juga oleh peneliti selain penjatuhan pidana yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera juga peneliti merasakan bahwa hukuman tersebut tidak adil, Seyogianya Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan hal tersebut, sehingga pembarengan pidana juga diidahkan karena hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terfokus pada jenis dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan analisis peneliti terkait dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan surat covid-19 bahwa peneliti tidak sependapat dengan dakwaan jaksa tersebut. Pada kenyataan yang sebenarnya terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade telah melakukan manipulasi dan hasil rapid antigen palsu Terdakwa juga telah memalsukan kurang lebih 50 (lima puluh) lembar surat keterangan hasil rapid antigen. Sehingga dalam kasus ini, dakwaan yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan serta tidak memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat lebih dari satu kali. Jaksa seharusnya lebih memperhatikan persoalan pemberatan pidana yang dilakukan secara berulang oleh pelaku dalam surat dakwaan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 Berdasarkan Pada (Studi Putusan Nomor 190/ Pid.B/2021/PN PRE).

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis, hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan,⁵¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan secara aspek menyangkut semua fakta /hal-hal yang terbukti dalam persidangan;

⁵¹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). (2004), hlm. 140

3. Adanya semua bagian dari petitum penuntut harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan hakim tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.⁵²

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya;

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

⁵² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.193

Berdasarkan studi putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE terkait kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan covid-19 di Kota Parepare yang dilakukan oleh terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade. Terdakwa terbukti bersalah oleh majelis hakim pengadilan negeri parepare telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan covid-19 terhadap Marhaeni Als Eni.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risma Amalya Alam, S.Tr. Keb Alias Risma Binti Ismail, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen Clinic Pratama Fausia Care karena Saksi melihat langsung pada saat Saksi bertugas di terminal pelabuhan dimana Saksi sedang bertugas melakukan validasi keabsahan dari pada surat keterangan hasil rapid antigen para penumpang kapal kemudian Saksi mendapatkan adanya tanda tangan Saksi pada validasi keabsahan dari pada surat keterangan hasil rapid antigen salah satu penumpang atas nama Lesman padahal Saksi tidak pernah bertanda tangan pada validasi surat keterangan tersebut; Bahwa Pemalsuan

Surat keterangan hasil rapid antigen Clinic Pratama Fausia Care dan tanda tangan Saksi tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di pintu terminal pelabuhan Parepare;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah surat keterangan hasil rapid antigen dimana terdapat validasi berupa tanda tangan Saksi yang palsu;
 - Bahwa Saksi melakukan validasi surat keterangan hasil rapid antigen penumpang kapal dengan cara membubuhkan tanda tangan Saksi di atas nama Saksi kemudian memberi stempel tanggal, bulan dan tahun validasi dan terakhir diberi cap atau stempel Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP);
 - Bahwa surat keterangan hasil rapid antigen adalah syarat dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal dan kerugian akibat kejadian tersebut apabila penumpang kapal yang menggunakan surat keterangan hasil rapid antigen dan validasi tanda tangan Saksi yang palsu tersebut ternyata positif covid-19 maka dapat mengakibatkan kerugian pada penumpang kapal lain karena dapat tertular oleh virus covid-19;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saksi drg. Fausia Kusumawardani Abd Azis, S.K.G. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Dokter dan Pengelola Clinic Pratama FAUZIAH Care;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen yang mengatasnamakan Clinic Pratama Fausia Care dari Polisi yang datang di klinik dengan membawa 5 (ima) berkas surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 (Swab Rapid Anti Gen Sars-Cov-2) dan setelah Saksi periksa, ternyata kelima berkas surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 (Swab Rapid Anti Gen Sars-Cov-2) tersebut tidak terdaftar di Clinic Pratama Fausia Care sehingga Saksi menyatakan surat tersebut diduga palsu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa surat keterangan tersebut yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa yaitu pertama, formulir masih menggunakan alamat lama dimana alamat Jalan Bau Massepe Nomor 2 Lumpue sedangkan alamat yang sekarang kami gunakan dalam formulir adalah Jalan Bau Massepe Nomor 45 Parepare, kedua, penggunaan nomor registrasi masih menggunakan angka 75xxx sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 nomor register sudah berada pada angka 79xxx, ketiga, tanda tangan dr. Fahriah selaku dokter pemeriksa bukan tanda tangan dr. Fahriah yang asli karena pada hari Minggu tanggal 29

Agustus 2021 dr. Fahriah tidak masuk kerja sebagai dokter pemeriksa di klinik, keempat, tanda tangan dan stempel Validasi KKP juga dipalsukan, kelima, bahwa dari kelima orang calon penumpang yang tertera dalam kelima surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 dan Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di klinik, keenam, Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EMAC) tersebut juga palsu karena kelima orang tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan atau memeriksakan rapid antigen di klinik sehingga otomatis kartu tersebut palsu, dan Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dan sudah datang ke rumah Sakit meminta maaf dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Petugas Validasi di Terminal Pelabuhan Parepare yang bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian surat keterangan hasil rapid antigen yang dikeluarkan oleh Clink Pratama Fausia Care;
- Bahwa Petugas Validasi tersebut pernah melaporkan perihal kejadian adanya surat keterangan hasil rapid antigen yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan Petugas Validasi bahwa dia tidak pernah bertandatangan pada validasi surat keterangan hasil rapid antigen penumpang yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa Clinic Pratama Fausia Care tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa surat keterangan hasil rapid antigen adalah syarat dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal dan kerugian akibat kejadian tersebut apabila penumpang kapal yang menggunakan surat keterangan hasil rapid antigen dan validasi tanda tangan Saksi yang palsu tersebut ternyata positif covid-19 maka dapat mengakibatkan kerugian pada penumpang kapal lain karena dapat tertular oleh virus covid-19;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi dr. Fahriah Binti Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Dokter dan Penanggung jawab Clinic Pratama Fauziah Care;
 - Bahwa mengetahui adanya pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen yang mengatasnamakan Clinic Pratama Fausia Care karena pada tanggal 30 Agustus 2021, saat itu Saksi ditelepon dari klinik dan memberitahukan bahwa ada kejadian pemalsuan surat keterangan rapid antigen Clinic Pratama Fausia care yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Nusantara Parepare;

- Bahwa surat keterangan tersebut yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa yaitu pertama, formulir masih menggunakan alamat lama dimana alamat Jalan Bau Massepe Nomor 2 Lumpue sedangkan alamat yang sekarang kami gunakan dalam formulir adalah Jalan Bau Massepe Nomor 45 Parepare, kedua, penggunaan nomor registrasi masih menggunakan angka 75xxx sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 nomor register sudah berada pada angka 79xxx, ketiga, tanda tangan dr. Fahriah selaku dokter pemeriksa bukan tanda tangan dr. Fahriah yang asli karena pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dr. Fahriah tidak masuk kerja sebagai dokter pemeriksa di klinik, keempat, tanda tangan dan stempel Validasi KKP juga dipalsukan, kelima, bahwa dari kelima orang calon penumpang yang tertera dalam kelima surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 dan Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di klinik, keenam, Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) tersebut juga palsu karena kelima orang tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan atau memeriksakan rapid antigen di klinik sehingga otomatis kartu tersebut palsu;
- Bahwa Petugas Validasi di Terminal Pelabuhan Parepare yang bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian surat keterangan

hasil rapid antigen yang dikeluarkan oleh Clink Pratama Fausia Care:

- Bahwa Petugas Validasi tersebut pernah melaporkan perihal kejadian adanya surat keterangan hasil rapid antigen yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan petugas Validasi bahwa dia tidak pernah bertandatangan pada validasi surat keterangan hasil rapid antigen penumpang yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa Clinic Pratama Fausia Care tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Clinic Pratama Fausia Care
 - Bahwa surat keterangan hasil rapid antigen adalah syarat dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal dan kerugian akibat kejadian tersebut apabila penumpang kapal yang menggunakan surat keterangan hasil rapid antigen dan validasi tanda tangan Saksi yang palsu tersebut ternyata positif covid-19 maka dapat mengakibatkan kerugian pada penumpang kapal lain karena dapat tertular oleh virus covid-19;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Saksi Muh. Sarmin Alias Sarmin Bin Abd. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen tersebut berawal dan Saksi melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap berkas kelengkapan penumpang kapal di Terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Nusantara Parepare kemudian pada saat Saksi melakukan pemeriksaan berkas penumpang atas nama Lesman, Saksi melihat pada berkas penumpang tersebut sudah ada tanda centang yang seharusnya tanda centang tersebut nanti diberikan setelah masuk di terminal keberangkatan penumpang sehingga Saksi curiga, kemudian Saksi ke lantai 2 (dua) ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk menanyakan perihal kebenaran berkas penumpang tersebut, saat itu Saksi bertemu dengan rekan kerja bernama ibu Hj. Nurhayati dan menurut penjelasannya bahwa di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tiap hari mengganti stempelnya dan stempel pada berkas penumpang atas nama Lesman adalah stempel Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kemarin bukan pada hari itu, setelah itu Saksi menginterogasi penumpang tersebut dan diakui bahwa dia tidak pernah dilakukan swab tes sebelum mendapatkan surat keterangan hasil rapid antigen tersebut sehingga Saksi membawa penumpang atas nama Lesman tersebut ke Kantor Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare untuk dilakukan pemeriksaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Saksi Hj. Nurhayati Manda, Skm Binti Manda Emba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keterangan hasil rapid antigen yang diduga palsu yang di dalamnya ada validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Parepare yang juga dipalsukan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di ruang Validasi berkas penumpang di Terminal Pelabuhan lantai I Terminal keberangkatan penumpang;
 - Bahwa hasil validasi pada surat keterangan hasil rapid antigen tersebut diduga palsu karena staf Saksi atas nama Risma Amalya Alam tidak pernah menandatangani atau paraf dalam validasi berkas tersebut, model stempel yang digunakan berbeda dengan sebenarnya karena stemel Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang asli terdapat 2 (dua) gars di luar gambar garuda sedangkan pada berkas penumpang yang saya periksa hanya terdapat 1 (satu) garis di luar gambar garuda, dan warna tinta yang berbeda dengan yang kami gunakan validasi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi memeriksa hasil validasi yang diduga palsu kemudian Saksi melihat penerbit surat keterangan hail rapid

antigen tersebut ternyata dikeluarkan oleh Clinic Pratama Fausia Care sehingga saya melakukan konfirmasi ke klinik yang bersangkutan dan pihak Clinic Pratama Fausia care menyatakan surat hasil rapid antigen tersebut juga dinyatakan palsu karena terdapat beberapa perbedaan dengan surat keterangan hasil rapid antigen yang resmi diterbitkan oleh Clinic Pratama Fausia Care;

- Bahwa kerugian yang terjadi akibat adanya surat keterangan hasil rapid antigen yang diduga palsu tersebut yaitu apabila penumpang yang menggunakan surat keterangan hasil rapid antigen yang diduga palsu tersebut ternyata positif covid-19 maka bisa membahayakan penumpang kapal lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan tersebut benar;

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah Terdakwa di Jalan Baumaseppe, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;

- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tersebut dengan cara Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil rapid antigen tersebut dengan menggunakan laptop, printer, stempel, bantalan stempel dan stempel tanggal;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang ,bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal;
 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
- Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut majelis makim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Asniar Alias Niar Binti Manjade sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal”

Menimbang, bahwa sub unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau*" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah

memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya bermacam macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) palsu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah Terdakwa di Jalan Baumaseppe, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) palsu dengan cara Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil rapid antigen tersebut menggunakan laptop,

printer, stempel, bantalan stempel dan stempel tanggal; Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh stempel, bantalan stempel dan stempel tanggal untuk membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dengan cara Terdakwa memesan stempel dan bantalan stempel di tempat pembuat stempel;

Menimbang, bahwa awalnya pengurus penumpang datang kepada Terdakwa dengan data identitas penumpang atas nama Lesman, kemudian Terdakwa mencetak formulir Clinic Pratama Fausia Care dengan alamat lama yakni Jalan Bau Massepe Nomor 2 Lumpue sedangkan alamat yang sekarang ternyata Jalan Bau Massepe Nomor 45 Parepare; kedua, Terdakwa membuat nomor registrasi dengan angka 75xxx namun sebenarnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 nomor register sudah berada pada angka 79xxx, ketiga, Terdakwa meminta tolong kepada tetangga Terdakwa yang bernama Delima Untuk memalsukan tanda tangan dr Fahriah selaku dokter pemeriksa, keempat,. Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan stempel Validasi KKP palsu;

Menimbang, bahwa calon penumpang yang tertera dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 dan Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EMAC) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di Clinic Pratama Fausia Care;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai nama Clinic Pratama Fausia Care dalam surat keterangan hasil rapid antigen palsu tersebut karena para penumpang kapal sering mengambil surat keterangan hasil rapid antigen di Clinic Pratama Fausia Care apabila ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Nusantara Parepare;

Menimbang, bahwa perbedaan surat keterangan hasil rapid antigen yang dibuat oleh Terdakwa dengan yang asli yaitu pertama, formulir masih menggunakan alamat lama dimana alamat Jalan Bau Massepe Nomor 2 Lumpe sedangkan alamat yang sekarang kami gunakan dalam formulir adalah Jalan Bau Massepe Nomor 45 Parepare, kedua, penggunaan nomor registrasi masih menggunakan angka 75xxx sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 nomor register sudah berada pada angka 79xxx, ketiga, tanda tangan dr. Fahriah selaku dokter pemeriksa bukan tanda tangan dr. Fahriah yang asli karena pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dr. Fahriah tidak masuk kerja sebagai dokter pemeriksa di klinik, keempat, tanda tangan dan stempel Validasi KKP juga dipalsukan, kelima, bahwa dari kelima orang calon penumpang yang tertera dalam kelima surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 dan Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di klinik, keenam, Kartu

Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) tersebut juga palsu karena kelima orang tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan atau memeriksakan rapid antigen di klinik sehingga otomatis kartu tersebut palsu;

Menimbang, bahwa selain calon penumpang atas nama Lesman Terdakwa juga telah memalsukan kurang lebih 50 (lima puluh) lembar surat keterangan hasil rapid antigen;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pembuatan surat keterangan hasil rapid antigen palsu tersebut adalah sejumlah Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang:

Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asli atas nama Hartati;
- b. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asli atas nama Sukmawati,
- c. 1 (satu) buah Stempel Fauziah Care Clinic,
- d. 1 (satu) buah Stempel VALIDASI KKP KELAS I MAKASSAR
- e. 2 (dua) buah Stempel keterangan tanggal, bulan dan tahun;
- f. 1 (satu) buah bantal Stempel warna abu-abu
- g. 1 (satu) buah bantal Stempel warna biru;
- h. 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam;

- i. 1 (satu) unit Printer merk Canon Mp 287 wara hitam;
- j. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asli atas nama Lesman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3915/DTF/IX/2021 dengan kesimpulan:

- a. 5 (lima) buah tanda tangan atas nama dr. Fahriah bukti (QTA 1 s/d QTA 5) yang tersebut pada BAB I.A poin 1 s/d 5 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Fahriah Alias dr. Fahriah pada dokumen pembanding (KTA);
- b. 5 (lima) buah tanda tangan atas nama Risma Amalya bukti (QTA 1 s/d QTA 5) yang tersebut pada BAB I.A poin 1 s/d 5 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas Risma Amalya Alias Risma Amalya pada dokumen pembanding (KTB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) palsu dengan cara Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil rapid antigen tersebut menggunakan laptop, printer dan stempel serta bantalan stempel beserta stempel tanggal yang telah dipesan Terdakwa pada tempat pembuatan stempel

adalah merupakan membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, dengan demikian unsur membuat surat palsu telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

Menimbang, bahwa keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran putusan dalam pertimbangan hakim kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. "kerugian" disini tidak hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian masyarakat, kesusilaan dan kehormatan, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu dan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) palsu dengan cara Terdakwa membuat sendiri surat Keterangan hasil rapid antigen tersebut menggunakan laptop, printer dan stempel serta bantalan stempel beserta stempel tanggal yang telah dipesan Terdakwa pada tempat pembuatan stempel, Terdakwa memakai nama Clinic Pratama Fausia Care dalam surat keterangan hasil rapid antigen palsu tersebut tanpa seizin Clinic Pratama Fausia Care, surat keterangan

hasil rapid antigen adalah syarat apabila ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Nusantara Parepare selama masa pandemi, selain calon penumpang atas nama Lesman Terdakwa juga telah memalsukan kurang lebih 50 (lima puluh) lembar surat keterangan hasil rapid antigen, calon penumpang yang tertera dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Coronavirus Disease Covid 19 dan Kartu Kewaspadaan Kementerian Kesehatan RI (EHAC) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di Clinic Pratama Fausia Care, perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Clinic Pratama Fausia Care dan apabila penumpang kapal yang menggunakan surat keterangan hasil rapid antigen palsu tersebut ternyata positif covid-19 maka dapat mengakibatkan kerugian pada penumpang kapal lain karena dapat tertular oleh virus Covid-19,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuat surat keterangan hasil rapid antigen palsu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan demikian unsur dapat menerbitkan sesuatu hak, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu,

terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan juga sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari yang tertuduh, keadaan-keadaan diri seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN.PRE yang telah diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam Putusan Hakim yaitu ;
 - a. Pertimbangan Yuridis adalah kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti
 - 1) Surat dakwaan,
 - 2) Keterangan saksi,
 - 3) Keterangan terdakwa,

- 4) Barang bukti.
- b. Pertimbangan non yuridis yaitu
 - 1) Latar belakang terdakwa,
 - 2) Akibat perbuatan terdakwa,
 - 3) Kondisi diri terdakwa serta dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :
 1. Hal-hal yang memberatkan.
 - a. Perbuatan terdakwa merugikan Clinic Pratama Fausia,
 - b. Terdakwa sudah sering melakukan surat keterangan hasil rapid antigen palsu dihukum.
 2. Hal-hal yang meringankan
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,
 - b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
 - c. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2. Amar Putusan

Telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 194 ayat 1 pasal 46 ayat 1 KUHP, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 263 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana, undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asniar Alias Nia Binti Manjade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asil atas nama Hartati;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asli atas nama Sukmawati,
 - c. 1 (satu) buah Stempel Fauziah Care Clinic,
 - d. 1 (satu) buah Stempel VALIDASI KKP KELAS I MAKASSAR
 - e. 2 (dua) buah Stempel keterangan tanggal, bulan dan tahun;
 - f. 1 (satu) buah bantal Stempel warna abu-abu;
 - g. 1 (satu) buah bantal Stempel warna biru
 - h. 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam;
 - i. 1 (satu) unit Printer merk Canon Mp 287 wara hitam;
 - j. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) asli atas nama Lesman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah):

3. Analisis Penulis:

Pertimbangan-pertimbangan yang peneliti uraikan diatas merupakan pertimbangan yang dilihat oleh hakim selama proses persidangan yang menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan perbuatan pemalsuan surat seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut juga menentukan bagi hakim untuk memutus ancaman pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau jauh lebih ringan dan berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pemalsuan surat dengan seolah-olah isinya itu benar dan tidak bertentangan dengan sebenarnya dimana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Kedua, Terdakwa sengaja memakai surat palsu yang dijerat juga Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu

atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didakwakan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, maka terdakwa didakwa dalam dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam pasal tersebut Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, dan berdasarkan pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan, serta sudah tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal

263 ayat (1) KUHP berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan putusan Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa terdakwa Asniar Alias Niar Binti Manjade telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan merugikan CLINIC PRATAMA FAUSIA CARE.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan, tuntutan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Peneliti tidak sependapat berkaitan dengan penerapan sanksi pidana sebab penjatuhan sanksi yang menghukum terdakwa selama 10 bulan dianggap terlalu ringan serta tidak memberikan efek jera bagi terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN.PRE yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat serta didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN.PRE yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan studi kepustakaan yang digunakan, maka penulis menyampaikan saran:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan xiv merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Bahwa dalam perkara tindak pidana jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dalam perkara ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 64 KUHP karena perbarengan (*concursum*) merupakan pasal khusus dalam hal pemberatan pidana sehingga hakim leluasa untuk mempertimbangkan dan memperberat putusan pidana yang akan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al-Furqan Ayat 72.

Buku

Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Rajawali Pres.

Alwi, A. Z, 2021. Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2013. *Hukum Pidana Acara*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Anies, 2021. *Waspada Penularan Covid-19*. Yogyakarta: Arruzz Media.

Ayu Erfitadewi, 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.

Bambang Poernomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Binsar M. Gulton, et al. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: AlumniAHM-PTHM.

Hans Tandra, 2020. *Virus Corona Baru Covid-19 Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain*. Yogyakarta: Rapha Publishing.

HB. Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Joko sri Widodo, 2019. *Kajian Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: penerbit kepel press.

- Laden Merpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.193
- Lukman Hakim, 2019. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- M. Nurul Irfan, 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Syamsudin, et al. (2012). *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Rubai, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press.
- Mayling Oey-Gardiner dan M. Amin Abdullah, 2021. *Ragam Perpektif Dampak Covid-19*. Jakarta: Iksaka Buku.
- Moeljatno, 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2004), hlm. 140
- Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102 / Pid . B / 2020 / PN . Nga)*. Makassar.
- R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- S.R. Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTM.
- Satjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Trisanti Wahyuni, 2020. *Covid-19*. Malang, Pustaka Anak Bangsa

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (M. Rizki Azmi (ed.). (1-1), Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Hukum/Artikel Hukum

I Gede Eka Suantara.,et al.(2022).*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama.Jurnal Referensi Hukum,Vol 3,(1).*,Hal.120-125.

Panambunan, J. C., Tooy, C., & Assa, W. (2021). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Polymerase Chain Reaction oleh Aparature Sipil Negara Berdasarkan pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana 1. 1.*

Rivaldi Nugraha.,et al.(2022).Pertanggung jawaban hukum dalam kasus pemalsuan keterangan hasil pemeriksaan PCR.*Jurnal De Jure.Fakultas Hukum Universitas Balik Papan,Vol 14,(1).*,Hal.44-58.

Sejati, K., & Ali Firman, C. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prosiding Ilmu Hukum, 7(2), 824–828.*

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemendes Republik Indonesia Nomor.HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagai bencana nasional.

Internet

Sugali. (2022, 05 April). Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Surat. *Sugalilawyer*. Diakses dari <https://sugalilawyer.com/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/>, (Pada Tanggal 02 November 2022.jam.14.05)

Rendra Topan. (2022, 07 Mei). Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Rendratopan.com*. Diakses dari <https://rendratopan.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/>, (Pada tanggal 02 November 2022.jam.11.35)